



**Kemenkes
BKK Gorontalo**

RENCANA AKSI KEGIATAN 2025-2029 (REVISI 1)

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I GORONTALO**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan Kuasanya, Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2025-2029, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2025 - 2029 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Ketua Tim Kerja dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2025 – 2029 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025 - 2029 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Gorontalo, 28 Januari 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Suprpto, SKM, M.Kes
NIP 197005181993031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Pontensi dan Tantangan.....	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	9
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan Strategis.....	10
C. Sasaran Strategis	10
D. Indikator Kinerja.....	14
E. Arah dan Kebijakan Strategi.....	16
BAB III Rencana Aksi Kegiatan	19
A. Kerangka Logis	19
B. Rencana Kegiatan	22
C. Kerangka Kelembagaan	27
D. Kerangka Regulasi	28
E. Kerangka Pendanaan	35
BAB IV	36
A. Pemantauan	36
B. Evaluasi	37
C. Pelaporan	37
D. Pengendalian Program	38
BAB V Penutup.....	39
Lampiran Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator BKK Tahun 2022 – 2025.....	14
Tabel 3.1 Perubahan Target Indikator Kinerja.....	22
Tabel 3.2 Standar Operasional Prosedur	30
Tabel 3.3 Rencana Aksi Kegiatan Pendanaan	35

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I periode 2025–2029 Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2025–2029 telah menetapkan arah kebijakan transformasi sistem kesehatan, yang menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif, penguatan layanan dasar, peningkatan cakupan imunisasi, dan pengendalian penyakit secara menyeluruh. Fokus juga diarahkan pada peningkatan sistem surveilans yang terintegrasi, penguatan sistem karantina kesehatan di pintu masuk negara, serta perbaikan sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.

Selaras dengan hal tersebut, Visi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025–2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mengarahkan pembangunan nasional menuju delapan misi utama (Asta Cita), salah satunya adalah mempercepat pembangunan kesehatan yang merata dan berbasis pencegahan, dengan fokus pada penguatan pelayanan primer, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta ketahanan kesehatan nasional.

Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara.

Balai Kekarantinaan Kesehatan, sebagai bagian dari garda terdepan dalam sistem perlindungan kesehatan di pintu masuk negara, dituntut untuk menjalankan fungsi deteksi dini, respons cepat, dan pengawasan lintas batas secara lebih adaptif dan profesional

Dalam upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko di pintu masuk, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo telah melakukan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan masing-masing tim kerja, antara lain :

1. Persentase Pintu Masuk yang melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah

Target 76%, realisasi 100%. Capaian 131,58% menunjukkan pelaksanaan deteksi berjalan sangat baik, melebihi target Indikator ini mengukur kemampuan

seluruh pintu masuk wilayah kerja BKK dalam melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun wabah. Seluruh pintu masuk telah melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai standar operasional sehingga realisasi mencapai 100%. Capaian sebesar 131,58% menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kesehatan di pintu masuk telah melampaui target yang ditetapkan

2. Nilai SAKIP Unit Kerja

Target 83, realisasi 92,00. Capaian 102% menandakan peningkatan efektivitas akuntabilitas kinerja. Indikator ini menggambarkan tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja. Nilai realisasi sebesar 92,00 menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja organisasi. Hasil tersebut mencerminkan pengelolaan kinerja yang semakin efektif dan akuntabel.

3. Nilai Kinerja Anggaran

Target 92,75, realisasi 85,87. Capaian 185,18% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran yang sangat tinggi. Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan efektivitas, efisiensi, konsistensi penyerapan, serta pencapaian output kegiatan. Nilai realisasi yang jauh melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sangat baik dengan kualitas pengelolaan yang optimal sehingga menghasilkan nilai kinerja anggaran yang tinggi

4. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Target 95%, realisasi 0%. Namun tetap diberi nilai 100%, kemungkinan karena tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti. Indikator ini menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh rekomendasi yang menjadi kewajiban BKK Kelas I Gorontalo telah diselesaikan sesuai ketentuan sehingga mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

5. Realisasi Anggaran

Target 96%, realisasi 57,03%. Capaian 118,81% menunjukkan pengelolaan anggaran cukup baik meski realisasi belum maksimal Indikator ini mengukur tingkat penyerapan anggaran. Realisasi anggaran sebesar 57,03% telah melampaui target semester sebesar 48%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana bahkan lebih cepat dari target

yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang baik mendukung pencapaian target program dan pelayanan kepada masyarakat

6. **Penerbitan dokumen lainnya Kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 Jam**

Target 95%, realisasi 100%. Capaian 105,26% menunjukkan pelayanan cepat dan sesuai standar waktu (kurang dari 2x24 jam). Indikator ini mengukur kecepatan pelayanan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut yang termasuk kategori merah. Seluruh dokumen berhasil diterbitkan dalam waktu kurang dari 2x24 jam sehingga memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

7. **Zero Tolerance terhadap Penyalahgunaan Wewenang**

Target dan realisasi 0, capaian 100%. Ini berarti tidak ada pelanggaran yang terjadi. Indikator ini mengukur komitmen pimpinan dalam menerapkan prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Selama Semester I Tahun 2026 tidak terdapat kasus penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK Kelas I Gorontalo. Hasil ini menunjukkan keberhasilan penerapan budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

B. Potensi dan Tantangan

Seiring dengan perkembangan kondisi global dan teknologi informasi, maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh potensi dan peluang serta tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi agar pelaksanaan deteksi dini dan respons pencegahan dan pengendalian penyakit serta faktor risiko dapat berjalan secara optimal.

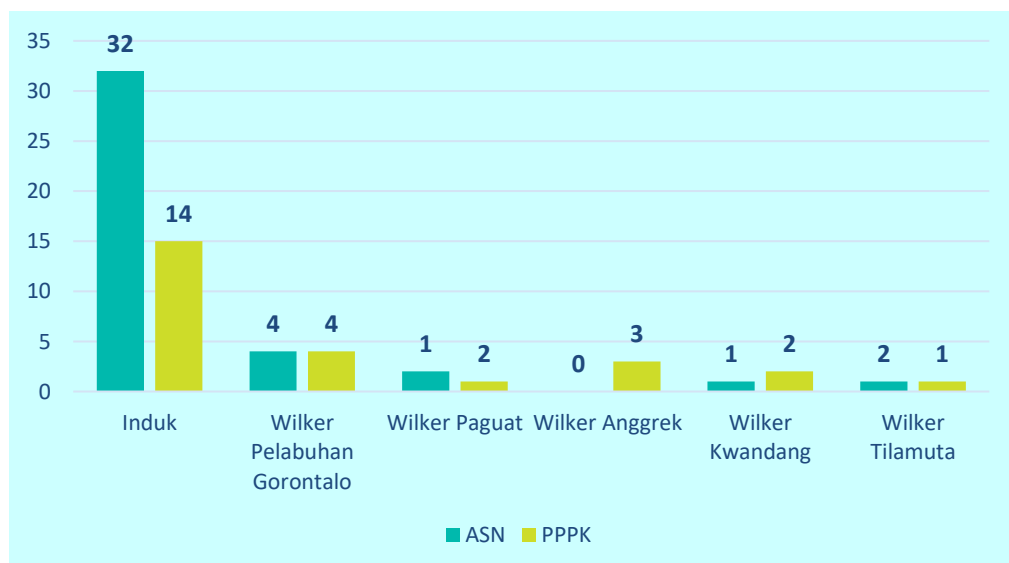
1. Potensi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo, hingga saat ini telah didukung dengan potensi sumber daya, sarana dan prasarana yang cukup memadai baik untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit pada kantor Induk maupun Wilayah Kerja.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKK Kelas I Gorontalo tentunya harus di dukung oleh manajemen sumber daya manusia (SDM). Dimana SDM ini ada yang bertindak sebagai kontroling dan evaluasi dan juga yang bertindak sebagai pelaksana teknis.

Grafik 1.1
Sumber Daya Manusia pada BKK Kelas I Gorontalo
Tahun 2026



Pada grafik 1.1 tersebut menggambarkan bahwa SDM di BKK Kelas I Gorontalo berjumlah 66 Orang yang terdiri dari 40 Orang ASN dan 26 Orang ASN PPPK yang tersebar di Subbag Adum, Teknis dan Wilayah Kerja.

b. Sarana dan Prasarana

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo sudah memiliki gedung permanen milik sendiri dan yaitu Kantor Induk yang terletak di Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, Wilker Anggrek di Pelabuhan International Anggrek, Wilker Pelabuhan Laut Gorontalo di Pelabuhan Laut Gorontalo, Wilker Kwandang di Pelabuhan Laut Kwandang, dan Wilker Tilamuta di Pelabuhan Laut Tilamuta Sedangkan yang sudah memiliki lahan namun belum mempunyai bangunan wilker paguat. Untuk kendaraan bermotor terdiri atas Mobil Ambulance sebanyak 4 unit, Mobil Quarantine Boarding sebanyak 1 unit, Mobil Pengendalian Vektor sebanyak 1 unit, mobil operasional 2 unit, motor operasional sebanyak 2 unit dan motor lapangan sebanyak 6 unit. Peralatan dan mesin lainnya hingga saat ini telah tersedia peralatan kesehatan, perangkat pengolah data dan komunikasi, serta peralatan perkantoran. Beberapa kondisi peralatan dan mesin telah mengalami penurunan fungsi dan belum dapat dilakukan pergantian karena adanya kebijakan moratorium belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan belanjaaset tertentu.

2. Peluang

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berkantor di daerah Provinsi Gorontalo, memiliki peran strategis antara lain :

- a. Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji dan umrah dan penanganan Embarkasi / Debarkasi Haji.
- b. Pelabuhan dan Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases) sehingga pentingnya koordinasi dan sinkronisasi upaya sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan kontijensi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (PHEIC) di pintu masuk negara dengan semua stake holder dan instansi terkait lainnya.

- c. Pengembangan Sistem Informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dengan adanya website <https://bkkgorontalo.id/>, media sosial, berupa instagram dan facebook yang berguna sebagai media informasi ke publik.

3. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tentunya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit antara lain :

- a. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah
 - 1. Meningkatnya mobilitas pelaku perjalanan internasional dan domestik yang berpotensi meningkatkan risiko masuknya penyakit menular.
 - 2. Perubahan pola penyakit akibat perubahan iklim dan munculnya penyakit infeksi baru (emerging diseases)..
 - 3. Keterbatasan jumlah SDM pengawasan kesehatan dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan di seluruh pintu masuk..
 - 4. Menjaga kesiapsiagaan sarana, prasarana, dan alat deteksi agar selalu berfungsi optimal.
- b. Nilai SAKIP Unit Kerja
 - 1. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja yang berorientasi hasil (outcome)..
 - 2. Memastikan seluruh indikator kinerja memiliki data dukung yang lengkap dan valid..
 - 3. Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap implementasi SAKIP.
 - 4. Memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian kinerja terdokumentasi dengan baik..
 - 5. Menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- c. Nilai Kinerja Anggaran
 - 1. Menjaga keseimbangan antara percepatan pelaksanaan anggaran dengan kualitas pelaksanaan kegiatan.
 - 2. Mengantisipasi perubahan kebijakan penganggaran dari pemerintah pusat.
 - 3. Meminimalkan revisi anggaran yang dapat mempengaruhi capaian kinerja.
 - 4. Memastikan setiap kegiatan menghasilkan output sesuai target tanpa mengurangi efisiensi Meningkatkan koordinasi antara pengelola program dan keuangan.

d. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

1. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan..
2. Memastikan kelengkapan dokumen pendukung sebagai bukti penyelesaian rekomendasi.
3. Meningkatkan koordinasi antarunit dalam penyelesaian rekomendasi yang bersifat lintas fungsi.
4. Mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.
5. Mencegah munculnya temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.

e. Persentase Realisasi Anggaran

1. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal penarikan dana
2. Mengantisipasi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa.
3. Menjaga keseimbangan antara percepatan penyerapan anggaran dan kualitas output kegiatan
4. Menghadapi perubahan prioritas program yang dapat memengaruhi realisasi anggaran
5. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin agar tidak terjadi penumpukan penyerapan di akhir tahun

f. Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam

1. Meningkatnya jumlah alat angkut yang memerlukan pemeriksaan dalam waktu bersamaan
2. Menjamin pelayanan tetap cepat tanpa mengurangi ketelitian pemeriksaan kesehatan
3. Menjaga ketersediaan petugas selama pelayanan 24 jam
4. Memastikan sistem informasi pelayanan berjalan dengan baik untuk mendukung proses penerbitan dokumen.
5. Meningkatkan koordinasi dengan operator pelabuhan, bandara, agen kapal, dan instansi terkait

g. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK (Zero Tolerance)

1. Mempertahankan budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
2. Meningkatkan pengawasan internal terhadap potensi benturan kepentingan.

3. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
4. Memperkuat implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dan zona integritas)
5. Membangun budaya pelaporan (whistleblowing) yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berlokasi di daerah yaitu Provinsi Gorontalo. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan adalah melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas BKK Kelas I Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi BKK.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi Dan Misi

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025- 2029, yaitu Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025- 2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil, dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2 telah menetapkan misi tahun 2022- 2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor Risiko

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK Kelas I Gorontalo yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai untuk 5 tahun kedepan yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif
6. Teknologi Kesehatan yang Maju
7. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2 maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2 pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penanggulangan Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

C. Sasaran Strategis

Untuk mendukung transformasi sistem ketahanan kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo merumuskan strategi untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa/ wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, serta karantina kesehatan di pintu masuk negara, pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik, dan di wilayah
2. Koordinasi pelaksanaan surveilans dan kekarantinaan kesehatan
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

Memperhatikan sasaran dan target indikator dalam RAK, selain strategi yang bersifat umum juga dirumuskan strategi khusus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan surveilans, pemetaan risiko, deteksi penyakit dan faktor risiko, pengendalian faktor risiko.
2. Penanggulangan KLB/Wabah, penyelidikan epidemiolog, pelaksanaan surveilans, dan pengendalian faktor risiko.

Peningkatan sumber daya

Kebijakan program dukungan manajemen diarahkan pada penguatan tata kelola pelaksanaan fungsi untuk mendukung terlaksananya transformasi kesehatan. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan:
 - a. Fokus hasil : Menyelaraskan perencanaan, anggaran, dan kinerja berbasis outcome pengendalian penyakit.
 - b. Proses sederhana : Menyederhanakan proses bisnis dan memperkuat digitalisasi sistem
 - c. SDM berdaya saing: Memperkuat kompetensi, manajemen kinerja, dan budaya integritas SDM
 - d. Kelembagaan adaptif: responsif terhadap ancaman kesehatan.
 - e. Layanan berkualitas: Meningkatkan mutu, transparansi, dan kepuasan layanan
 - f. Akuntabel & bersih: Memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi.
 - g. Kolaboratif: Mendorong sinergi lintas sektor dan daerah dalam pengendalian penyakit

2. Perubahan Budaya Kerja

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2 yang ditetapkan dalam RAP, juga dilaksanakan strategi sebagai berikut untuk penguatan perubahan budaya kerja:

- a. Penguatan internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian Kesehatan

(nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK) melalui sosialisasi, pemeliharaan komitmen, pembinaan, serta keteladanan pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- b. Peningkatan disiplin pegawai dilaksanakan melalui penguatan pengawasan melekat, pembinaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan *reward dan punishment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Peningkatan mutu SDM

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2 yang ditetapkan dalam RAP juga dilaksanakan strategi sebagai berikut untuk peningkatan mutu SDM:

- a. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas.

Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan analisis kesenjangan (gap) kompetensi dan hasil penilaian kinerja, guna mendukung pengembangan karier pegawai secara terencana dan berkelanjutan

4. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2 yang ditetapkan dalam RAP, juga dilaksanakan strategi sebagai berikut untuk Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran:

- a. Meningkatkan kolaborasi perencanaan penganggaran program antar kewenangan, antar sumber pembiayaan, antar mekanisme perencanaan
- b. Meningkatkan ketaatan terhadap *time line* perencanaan penganggaran
- c. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam melakukan perencanaan penganggaran
- d. Meningkatkan koordinasi lintas program lintas sektor untuk menyusun perencanaan penganggaran kegiatan
- e. Antisipatif terhadap perubahan kebijakan perencanaan kegiatan

5. Selain melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2 yang ditetapkan dalam RAP, juga dilaksanakan strategi sebagai berikut untuk Peningkatan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan :
 - a. Meningkatkan peran Tim SKI Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim SKI dengan penanggung jawab kegiatan
 - c. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi program melalui penggunaan teknologi dan *tool/s* monitoring evaluasi
 - d. Memberikan umpan balik berkala terhadap capaian target indikator pelaksanaan program dan kegiatan

6. Meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan instrumen krusial yang digunakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan publik yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders). Mengingat peran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional, kepuasan pengguna menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi layanan kesehatan. Layanan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo mencakup layanan internal dan eksternal baik yang dilakukan oleh kantor induk maupun wilayah kerja antara lain, layanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara serta Pelabuhan dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik seperti layanan vaksinasi internasional, pemeriksaan alat angkut, orang dan barang, penerbitan dokumen kekarantinaan Kesehatan serta pelayanan dukungan manajemen bagi internal pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo.

Hasil Kepuasan Pengguna Layanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo harus mencerminkan beberapa poin utama yaitu:

- a. Profesionalisme Petugas yang menitikberatkan pada kompetensi teknis petugas di lapangan
- b. Transparansi yang menitikberatkan pada keterbukaan dan kejelasan prosedur serta persyaratan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk akuntabilitas antara lain mengenai besaran tarif, waktu penyelesaian, dan alur pelayanan
- c. Responsif yang menitikberatkan pada kecepatan dan ketepatan

pemberian layanan, daya tanggap, serta sikap peduli dan solutif dari pemberi layanan pada pengguna layanan

- d. Aksesibilitas Informasi sejauh mana masyarakat dapat mengakses data dan informasi terkait layanan melalui kanal resmi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo.
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar pelayanan, termasuk untuk menangani pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo pada Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Gorontalo Tahun 2026

NO	Indikator Kinerja (2025-2029) Semula	Indikator Kinerja (2025-2029) Revisi
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	Persentase Pintu Masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
2	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	Nilai SAKIP
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	Nilai Kinerja Anggaran
4	Nilai Kinerja Anggaran	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam
7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance
8	Persentase Realisasi Anggaran	

Tahun 2026, BKK telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Gorontalo Indikator ini mengukur persentase pintu masuk negara yang menjadi wilayah kerja BKK Kelas I Gorontalo yang telah melaksanakan kegiatan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan secara sesuai standar, sebagai upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah

2. Nilai

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian terhadap tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKK Kelas I Gorontalo. Indikator ini menggambarkan sejauh mana instansi mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel

3. Nilai kinerja anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran berdasarkan hasil perhitungan realisasi anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA.

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BKK Kelas I Gorontalo telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satuan kerja

5. Persentase Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 02 Februari 2023 hal: Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, terdapat penambahan dua indikator yang terkait dengan realisasi anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Persentase realisasi anggaran adalah rasio antara jumlah anggaranyang telah terealisasi atau dihabiskan dengan jumlah anggaran yang seharusnya direalisasikan atau dialokasikan program kegiatan

6. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk alat Angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 Jam

“Indikator penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut kategori merah kurang dari 2×24 jam merupakan indikator yang mengukur ketepatan waktu dan kecepatan BKK Kelas I Gorontalo dalam memberikan pelayanan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut yang memiliki faktor risiko kesehatan. Pencapaian indikator ini menunjukkan kemampuan BKK dalam melaksanakan pemeriksaan, verifikasi, penilaian risiko, tindak lanjut, serta penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan secara cepat dan tepat waktu. Semakin tinggi persentase dokumen yang diterbitkan kurang dari 2×24 jam, semakin baik kinerja pelayanan kekarantinaan kesehatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk

7. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance

Indikator ini pada dasarnya adalah tolok ukur integritas pimpinan BKK. Dengan penerapan zero tolerance, organisasi menunjukkan komitmen penuh terhadap tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

E. Arah dan Kebijakan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2 merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2 yakni Memperkuat Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BKK Kelas I Gorontalo dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Mekanisme dan Re-Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kegiatan
2. Perluasan Cakupan Deteksi Dini Penyakit dan Faktor Risiko
3. Peningkatan Respon Kejadian Penyakit dan Faktor Risiko
4. Peningkatan Inovasi Dalam Deteksi Dini dan Respon Penyakit Serta Faktor Risiko
5. Peningkatan Pengendalian Risiko Lingkungan Secara Lebih Efektif
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
7. Peningkatan Penerapan Akuntabilitas Dalam Administrasi Dan Pelayanan
8. Peningkatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja
9. Peningkatan Komunikasi dan Advokasi Lintas Sektor dan Lintas Program
10. Peningkatan Jejaring dan Kerjasama Lintas Sektor dan Program
11. Penyusunan Formasi Kebutuhan CPNS ASN dan Pengangkatan.
12. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Administrasi dan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan secara khusus dilakukan strategi-strategi

sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pintu Masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Resiko kesehatan berpotensi KLB / Wabah .

Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
 1. Menilai kesiapsiagaan BKK dalam mencegah masuk/keluarnya penyakit menular.
 2. Memastikan setiap pintu masuk menjalankan fungsi pengawasan kesehatan sesuai standar.
 3. Memberikan gambaran capaian kinerja dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.
 4. Mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Kesehatan dalam pengendalian penyakit menular.
 5. Memberikan kepastian bahwa sistem kekarantinaan berjalan sesuai regulasi

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator Kinerja /Kegiatan :

1. Nilai Sakip
 - a. Menjamin bahwa BKK Kelas I Gorontalo menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
 - b. Menjadi indikator keberhasilan dalam menyusun perencanaan kinerja yang selaras dengan visi dan misi organisasi.
 - c. Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja instansi
 - d. Menjadi motivasi bagi pegawai untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kerja
2. Nilai Kinerja Anggaran
 - a. Menjadi indikator keberhasilan BKK dalam menghubungkan antara input (anggaran) dengan output dan outcome (hasil layanan kekarantinaan kesehatan)
 - b. Memastikan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar formalitas administratif.
 - c. Menjamin bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
 - a. Menjamin bahwa setiap temuan audit BPK ditindaklanjuti sesuai aturan,

sehingga tidak menimbulkan kerugian negara maupun kelemahan administrasi.

- b. Menunjukkan komitmen BKK dalam melaksanakan rekomendasi pengawasan eksternal secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Persentase Realisasi Anggaran

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan..
- b. Menetapkan target realisasi anggaran berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
- c. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan (misalnya keterlambatan kegiatan, kendala administrasi).

5. Penerbitan dokumen layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori Merah kurang dari 2x24 Jam

- a. Alat angkut kategori merah adalah alat angkut yang berdasarkan hasil pemeriksaan/deteksi kekarantinaan kesehatan ditemukan faktor risiko kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, alat angkut berupa Kapal, pesawat, Udara, dan kendaraan atau alat angkut lainnya yang menjadi objek pengawasan BKK
- b. Tahapan yang sangat penting dalam indikator ini adalah pengendalian waktu pelayanan Waktu mulai pelayanan → proses pemeriksaan/tindakan → verifikasi → dokumen diterbitkan.
- c. Kemudian dihitung apakah penyelesaian pelayanan dilakukan kurang dari 48 jam

6. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance

- a. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance” pada BKK Kelas I Gorontalo merupakan indikator yang menilai bahwa tidak boleh terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, menggunakan anggaran, memberikan pelayanan, maupun mengelola sumber daya organisasi
- b. Memberikan kepastian bahwa Kepala BKK menjalankan tugas sesuai aturan, tanpa kepentingan pribadi atau kelompok
- c. memastikan bahwa kepemimpinan di BKK Kelas I Gorontalo dijalankan dengan integritas penuh, tanpa adanya toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Fokusnya adalah menjaga kepercayaan publik, mencegah praktik korupsi, dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

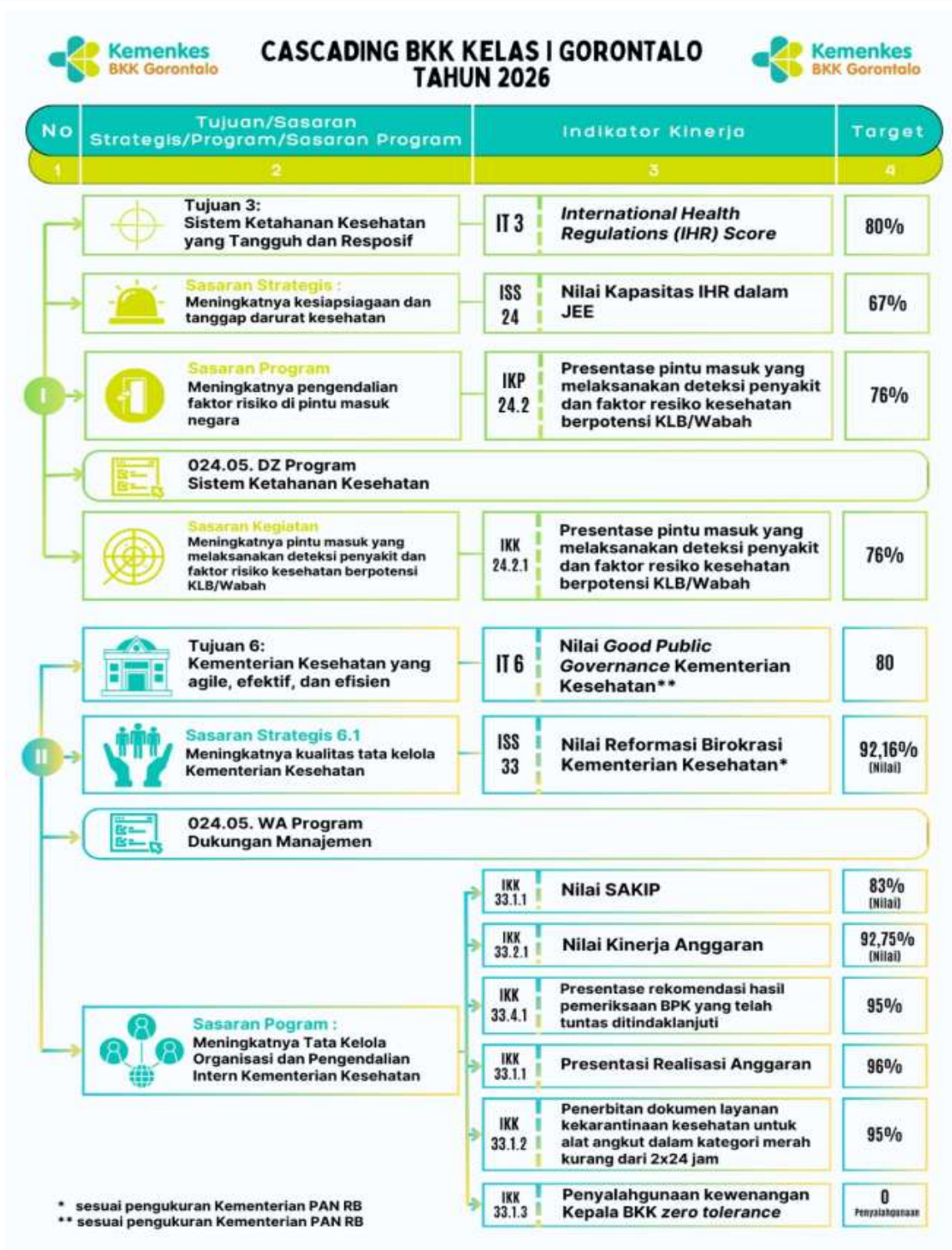
A. Kerangka Logis

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan, Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Ditjen P2) dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan



Gambar 3.2
Cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan



B. Rencana Kegiatan

Tabel 3.1
Perubahan Penetapan Target Kinerja 2025 - 2029

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	1	Persentase Pintu Masuk yang melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	73%	76 %	79%	82%	85%
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Unit Kerja	2	Nilai SAKIP Unit Kerja		83	84	85	86
		3	Nilai kinerja anggaran unit kerja	89	92.75	92.75	92.75	92.75
		4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti		95 %	95 %	95 %	95 %
		5	Persentase Realisasi Anggaran	96	96 %	96 %	96 %	96 %
		6	Penerbitan dokumen lainnya Kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 Jam		95 %	95 %	95 %	95 %
		7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance sebesar 0 penyalahgunaan		0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan, maka perlu ditetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga seluruh target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai pada Tahun 2029.

Untuk mencapai Sasaran Strategis I : **Meningkatnya Pintu Masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor resiko Kesehatan berpotensi KLB/Wabah**, kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan

masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN, kegiatan yang dilakukan :
 1. Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan dan Bandara
 2. Pembentukan Forum Pelabuhan/Bandar Udara Sehat
 3. Pertemuan Evaluasi Forum Pelabuhan/ Bandara Sehat
 4. Pelayanan Kesehatan
 5. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP
 6. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan
 7. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
 8. Layanan Kekarantinaan dalam Rangka Penerbitan PHQC
 9. Layanan Pemeriksaan P3K kapal
 10. Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus
 11. Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi
 12. Pelayanan Kesehatan Embarkasi
 13. Pelayanan Kesehatan Debarkasi
 14. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang di Pelabuhan/Bandara
 15. Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang pada situasi KLB/Wabah/KKM
 16. Verifikasi terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV
 17. Pengawasan terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang melaksanakan penerbitan ICV
 18. Pertemuan evaluasi LS, LP, dan Klinik/RS Penerbitan Dokumen ICV
 19. Pelayanan Vaksinasi
 20. Pelayanan mobile vaksinasi Covid-19
 21. Layanan survei vektor PES
 22. Layanan survei faktor risiko penyakit DBD
 23. Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria
 24. Layanan survei faktor risiko penyakit diare
 25. Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS
 26. Layanan survei faktor risiko penyakit TB
 27. Pengadaan sarana dan prasarana Pengendalian Vektor dan BPPbb.
Pengadaan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan
 28. Pengadaan Alat dan Bahan Medis dan Non Medis Untuk Pelayanan ddd.
Pengadaan sarana dan prasarana Penanganan Covid-19
 29. Koordinasi Pelayanan kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara/PLBDff. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria

- b. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan, kegiatan yang dilakukan :
 1. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko pada Situasi Khusus dan KLB
 2. Penyelidikan Epidemiologi Faktor Risiko pada Situasi Khusus dan KLB
 3. Penyehatan Lingkungan melalui pemeriksaan sanitasi lingkungan : Kualitas air, makanan, limbah, udara, kebisingan dan sanitasi gedung/bangunan
 4. Uji Resistensi Insektisida
 5. Pelayanan rujukan dan respon cepat
 6. Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat angkut, Orang dan Barang
 7. Pengelolaan Limbah Medis
 8. Pelayanan Kesehatan Rutin / Vaksinasi International dan Poliklinik di Pelabuhan/Bandara
 9. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara
 10. Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC
 11. Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
 12. Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan
 13. Layanan Pengendalian Vektor
 14. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan Termasuk Pemeriksaan Rectal Swab
- c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara, kegiatan yang dilakukan:
 1. Pengumpulan, Analisa data, diseminasi hasil surveilans Sosialisasi
 2. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi KKM
 3. Reviu Dokumen Rencana Kontinjensi KKM
 4. Simulasi / Table Top Exercise Penanggulangan KKM
 5. Peningkatan kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
 6. Peningkatan kualitas SDM kualifikasi Karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi
 7. Peningkatan kualitas SDM Kualifikasi tenaga medis dan paramedis
 8. Refreshing Tim TGC dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit berpotensi KKM

Sedangkan untuk mencapai Sasaran Strategis II : **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Unit Kerja**, kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Nilai Sakip unit Kerja, Kegiatan Yang di lakukan :
 1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai visi dan misi BKK
 2. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan relevan
 3. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berbasis hasil (outcome).
 4. Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dinamika kebijakan kesehatan nasional
 5. Melaksanakan monitoring capaian IKU secara berkala (triwulan/bulanan).
 6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan.
 7. Mengintegrasikan laporan keuangan dengan laporan kinerja
- b. Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan yang dilakukan :
 1. Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor perencanaan program
 2. Penyusunan E-Renggar
 3. Penyusunan RKA KL
 4. Penyusunan RAK
 5. Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran
 6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
 7. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran
 8. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006
 9. Penyusunan Laporan Tahunan Satker
 10. Penyusunan Laporan Indikator RAK
 11. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
 12. Mengikuti Evaluasi SAKIP
- c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti :
 1. Mengumpulkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
 2. Membuat daftar inventaris rekomendasi sesuai nomor dan jenis temuan.
 3. Mengklasifikasikan rekomendasi berdasarkan tingkat urgensi dan bidang terkait.
 4. Melakukan analisis terhadap rekomendasi untuk menentukan langkah perbaikan
 5. Menyusun dokumen pendukung (bukti tindak lanjut) sesuai arahan BPK
 6. Menyusun laporan tindak lanjut rekomendasi BPK secara lengkap
 7. Melakukan koordinasi lintas unit kerja untuk rekomendasi yang bersifat kompleks
- d. Persentase Realisasi Anggaran, kegiatan yang dilakukan :
 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai kebutuhan program/kegiatan
 2. Menetapkan target realisasi anggaran berdasarkan DIPA.
 3. Menghubungkan anggaran dengan output dan outcome yang jelas
 4. Menyusun indikator capaian yang terukur untuk setiap kegiatan
 5. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disetujui
 6. Menggunakan anggaran sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Memastikan setiap pengeluaran memiliki dokumen pendukung yang sah.
 8. Melakukan pemantauan berkala terhadap penyerapan anggaran
 9. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan (misalnya keterlambatan kegiatan atau kendala administrasi)
 10. Menyusun laporan realisasi anggaran secara periodik (bulanan/triwulanan).
- e. Penerbitan dokumen lainnya Kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 Jam, kegiatan yang dilakukan :
1. Melakukan pemeriksaan awal terhadap kapal, pesawat, atau kendaraan lintas batas.
 2. Menentukan status kategori merah berdasarkan temuan risiko kesehatan (sanitasi buruk, kasus suspek penyakit, dll)
 3. Mencatat hasil pemeriksaan dalam formulir resmi
 4. Mengumpulkan data kesehatan kru, penumpang, dan kondisi alat angkut
 5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan
 6. Menyimpan bukti pemeriksaan sebagai arsip pendukung penerbitan dokumen
 7. Menyusun dokumen resmi sesuai format yang ditetapkan Kementerian Kesehatan
 8. Memastikan dokumen mencakup hasil pemeriksaan, tindakan pengendalian, dan rekomendasi tindak lanjut
 9. Melakukan verifikasi internal sebelum dokumen diterbitkan
 10. Menerbitkan dokumen maksimal dalam waktu kurang dari 2x24 jam sejak pemeriksaan dilakukan
 11. Mengunggah dokumen ke sistem informasi kekarantinaan kesehatan
 12. Melakukan pencatatan jumlah dokumen yang diterbitkan tepat waktu.
 13. Mengidentifikasi hambatan dalam proses penerbitan dokumen (misalnya keterlambatan pemeriksaan atau kendala administrasi)
- f. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance sebesar 0 penyalahgunaan, kegiatan yang dilakukan :
1. Menyusun aturan internal yang menegaskan larangan penyalahgunaan kewenangan
 2. Menetapkan komitmen tertulis pimpinan dan pegawai terhadap integritas
 3. Memasukkan kebijakan ini ke dalam dokumen resmi (SOP, kode etik, pakta integritas)
 4. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang prinsip zero tolerance
 5. Memberikan pelatihan etika, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang baik
 6. Menyediakan materi edukasi (leaflet, modul, e-learning) untuk pegawai baru
 7. Membentuk mekanisme pengawasan internal (SPI) untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan
 8. Menyediakan kanal pengaduan (whistleblowing system) yang aman dan rahasia
 9. Melakukan audit internal secara berkala terhadap keputusan dan kebijakan pimpinan
 10. Jika ada dugaan penyalahgunaan, segera dilakukan investigasi independen
 11. Menindak tegas sesuai aturan hukum, disiplin pegawai, dan kode etik
 12. Melaporkan hasil pengawasan dan penanganan kasus kepada Kementerian Kesehatan dan instansi terkait

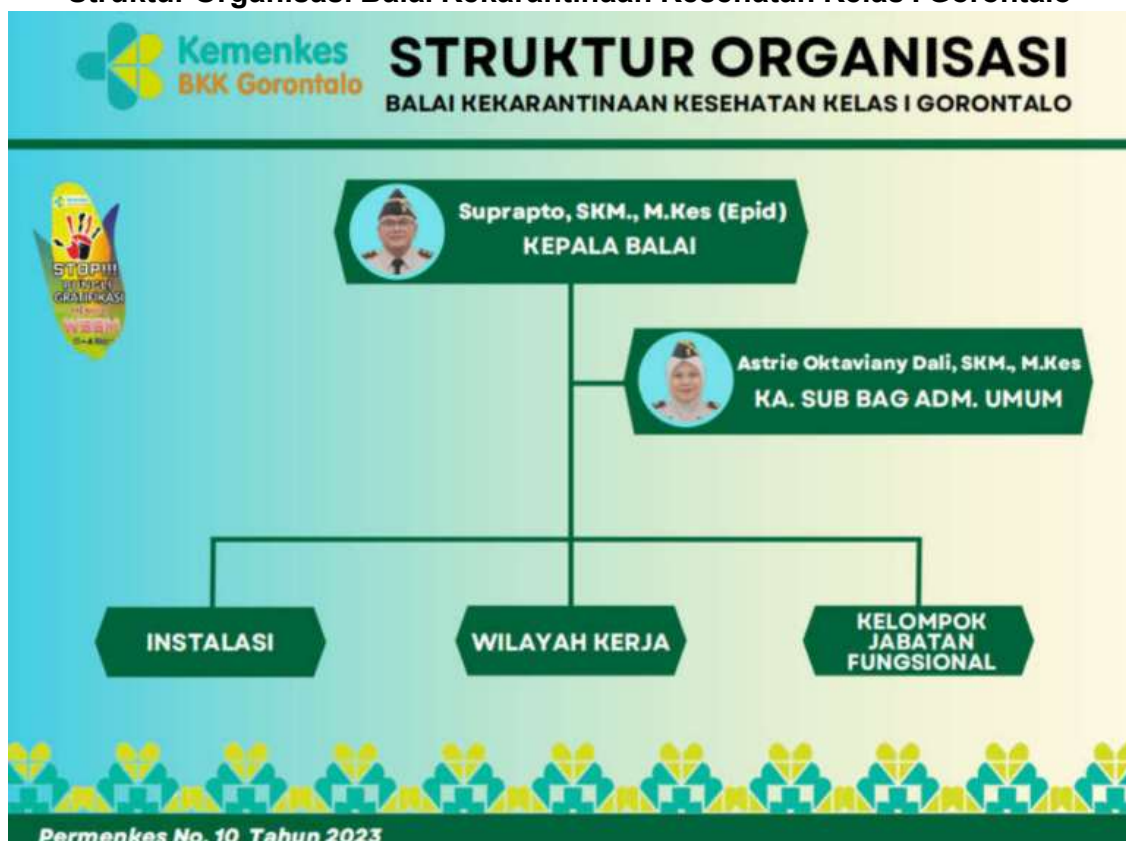
C. Kerangka Kelembagaan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat, antara lain :

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
3. Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 tahun 2023 tentang SOTK UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan
5. Kepdirjen No. HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo



D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operational Prosedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja sebagai dasar tambahan atau pengganti regulasi yang belum ditetapkan oleh pusat. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Regulasi yang telah ditetapkan pusat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKK sebagai berikut :

1. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan
3. UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
4. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
5. Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
7. Peraturan Menteri kesehatan No. 736 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096 tahun 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga.
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di Pelabuhan, Bandar udara dan Pos lintas batas darat.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
12. Permenkes No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya.

14. Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
15. Keputusan Menteri Kesehatan No. 942 tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jajanan
16. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1098 tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
17. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan
18. Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
19. Keputusan Menteri Kesehatan No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 431 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan
21. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
22. Keputusan Dirjen PPM & PLP No. 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan
23. International Health Regulation Tahun 2005.

Tabel. 3.2
Standar Operasional Prosedur

NO	NAMA SOP	KET	NOMOR SOP
TIMKER I : SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN			
1	SOP AP Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan	Ada	OT.02.02/1/838.B/2018
2	SOP Surveilans Deteksi Dini Faktor Risiko Posbindu PTM	Ada	OT.02.02/1/839/2018
3	SOP Surveilans Deteksi Dini Penyakit Menular	Ada	OT.02.02/1/839.A/2018
4	SOP Penerbitan ICV	Ada	OT.02.02/1/839.B/2018
5	SOP AP Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan	Ada	OT.02.02/1/840/2018
6	SOP AP Promosi kesehatan	Ada	OT.02.02/C.X.20/5420/2025
7	SOP AP Pelaksanaan komunikasi risiko	Ada	OT.02.02/C.X.20/5421/2025
8	SOP AP Rekomendasi aktivasi rencana kontingensi	Ada	OT.02.02/C.X.20/5422/2025
9	SOP AP Penyelidikan Epidemiologi	Ada	OT.02.02/C.X.20/5416/2025
10	SOP AP Karantina	Ada	OT.02.02/C.X.20/5424/2025
TIMKER II : PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG			
1	SOP Penerbitan Certificate Of Pratique (COP)	Ada	OT.02.02/1/840.A/2018
2	SOP Penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)	Ada	OT.02.02/1/840.B/2018
3	SOP Penerbitan Buku Kesehatan	Ada	OT.02.02/1/841/2018
4	SOP Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah	Ada	OT.02.02/1/841.A/2018
5	SOP Penerbitan SSCEC / SSCC	Ada	OT.02.02/1/842/2018
6	SOP AP Pemeriksaan dokumen karantina kesehatan	Ada	OT.02.02/C.X.20/5430/2025
7	SOP AP Pemeriksaan fisik terhadap alat angkut/orang/barang	Ada	OT.02.02/C.X.20/5431/2025
8	SOP AP Tindak lanjut hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen kesehatan lainnya, dan fisik alat angkut/orang/barang/lingkungan	Ada	OT.02.02/C.X.20/5432/2025
9	SOP AP Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut	Ada	OT.02.02/C.X.20/5433/2025
TIMKER III : PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN			
1	SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah makanan	Ada	OT.02.02/1/837 /2018

2	SOP Pengendalian Vektor Diare	Ada	OT.02.02/1/829.C/2018
3	SOP Survey dan Pengendalian vektor DBD	Ada	OT.02.02/1/829.B/2018
4	SOP Pengendalian vektor PES	Ada	OT.02.02/1/830.A/2018
5	SOP Pengelolaan Limbah padat	Ada	OT.02.02/01/837.A/2018
6	SOP Pengawasan Tempat Pengolahan makanan	Ada	OT.02.02/01/837.B/2018
7	SOP Pengawasan tempat-tempat umum	Ada	OT.02.02/01/838/2018
8	SOP Pengawasan dan pemeriksaan Kualitas Air bersih	Ada	OT.02.02/01/838.A/2018
9	SOP AP Pemeriksaan terhadap media lingkungan	Ada	OT.02.02/C.X.20/5427/2025
10	SOP AP Pelaksanaan Disinfeksi/ Dekontaminasi/ Fumigasi/ Disinseksi/Deratisasi	Ada	OT.02.02/C.X.20/5429/2025
11	SOP AP Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/ Disinseksi/Fumigasi/Dekontaminasi/Deratisasi	Ada	OT.02.02/C.X.20/5429/2025
TIMKER IV : PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG,			
KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS			
1	SOP AP Penanganan Kegawadaruratan Medik	Ada	OT.02.02/1/825/2018
2	SOP Pelayanan kesehatan pada situasi khusus	Ada	OT.02.02/1/844/2018
3	SOP Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Di Poliklinik	Ada	OT.02.02/1/844.A/2018
4	SOP Pelayanan Pemeriksaan Infant Pada Kelaikan Terbang	Ada	OT.02.02/1/844.B/2018
5	SOP AP Rujukan pasien	Ada	OT.02.02/1/845/2018
6	SOP Pelayanan Rujukan pasien pada jemaah embarkasi haji	Ada	OT.02.02/1/845.A/2018
7	SOP AP Pemberian kekebalan	Ada	OT.02.02/1/845.B/2018
8	SOP Pelayanan VCT Mobile	Ada	OT.02.02/1/846/2018
9	SOP Pemeriksaan Ibu Hamil pada Kelaikan Terbang	Ada	OT.02.02/1/846.A/2018
10	SOP Pemeriksaan Urin	Ada	OT.02.02/1/846.B/2018
11	SOP Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan	Ada	OT.02.02/1/847/2018
12	SOP Pengawasan Orang Sakit di Alat Angkut	Ada	OT.02.02/1/847.A/2018
13	SOP Pengelolaan Obat dan BHP	Ada	OT.02.02/1/847.B/2018
14	SOP Pengelolaan Vaksin	Ada	OT.02.02/1/848/2018
15	SOP Pelayanan Poliklinik Haji	Ada	OT.02.02/C.X.20/617/2025
16	SOP Pemeriksaan Akhir Jamaah haji	Ada	OT.02.02/C.X.20/618/2025
17	SOP AP Skrining pada orang	Ada	OT.02.02/C.X.20/5416/2025
18	SOP AP Pemberian profilaksis	Ada	OT.02.02/C.X.20/5418/2025

19	SOP AP Isolasi	Ada	OT.02.02/C.X.20/5419/2025
TIMKER V : LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS			
1	SOP Benturan Kepentingan	Ada	OT.02.02/C.X.20/246/2023
2	SOP Pengaduan Masyarakat	Ada	OT.02.02/C.X.20/247/2023
3	SOP Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	Ada	OT.02.02/C.X.20/248/2023
4	SOP Mekanisme Pemilihan Anggota ZI	Ada	OT.02.02/C.X.20/249/2023
5	SOP SPIP	Ada	OT.02.02/C.X.20/250/2023
6	SOP WBS	Ada	OT.02.02/C.X.20/251/2023
7	SOP Konsultasi Gratifikasi	Ada	OT.02.02/1/825.A/2018
8	SOP Pengelolaan Data Gratifikasi	Ada	OT.02.02/1/825.B/2018
9	SOP Penyusunan Laporan Berkala Pelaporan Gratifikasi	Ada	OT.02.02/1/826/2018
10	SOP Proses Penyusunan Pedoman Gratifikasi	Ada	OT.02.02/1/827/2018
11	SOP Permintaan Informasi Publik	Ada	OT.02.02/1/821.B/2018
12	SOP Penerimaan dan pengiriman berkas gratifikasi	Ada	OT.02.02/1/834.B/2018

13	SOP Pemberian Informasi Publik	Ada	OT.02.02/1/836.A/2018
14	SOP Pengelolaan keberatan atas Informasi	Ada	OT.02.02/C.X.20/420/2025
15	SOP Penanganan sengketa informasi publik	Ada	OT.02.02/C.X.20/421/2025
16	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	Ada	OT.02.02/C.X.20/422/2025
17	SOP Pengujian Konsekuensi atas informasi publik	Ada	OT.02.02/C.X.20/423/2025
18	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Ada	OT.02.02/C.X.20/424/2025
19	SOP Dokumentasi Informasi yang dikecualikan	Ada	OT.02.02/C.X.20/425/2025
20	SOP Pengelolaan permohonan informasi	Ada	OT.02.02/C.X.20/426/2025
ADMINISTRASI DAN UMUM (ADUM)			
1	SOP Penyusunan Laporan Monev DJA	Ada	OT.02.02/1/821.A/2018
2	SOP Penetapan Target Indikator Kinerja	Ada	OT.02.02/1/819.C/2018
3	SOP Penilaian SKP	Ada	OT.02.02/1/820.B/2018
4	SOP Usulan SKP	Ada	OT.02.02/1/820.A/2018
5	SOP Penetapan Target Indikator Kinerja	Ada	OT.02.02/1/832/2018
6	SOP Penyelenggaraan Workshop	Ada	OT.02.02/1/832.A/2018
7	SOP Revisi RAK	Ada	OT.02.02/1/819.A/2018
8	SOP Penyusunan Laporan Bulan	Ada	OT.02.02/1/819.B /2018
9	SOP Update Laporan Absensi Pegawai	Ada	OT.02.02/1/818.C/2018
10	SOP Pembayaran PNPB Oleh Pengguna Jasa	Ada	OT.02.02/1/817.C/2018
11	SOP Ijin Meninggalkan Kantor Pada Saat Jam Kerja	Ada	OT.02.02/1/818.B/2018
12	SOP Pengusulan Revisi Pok RKA-KL	Ada	OT.02.02/1/817/2018
13	SOP Penyelenggaraan Rapat Internal	Ada	OT.02.02/1/817.B/2018
14	SOP Penyusunan RKA-KL	Ada	OT.02.02/1/817.A/2018
15	SOP Inventaris BMN	Ada	OT.02.02/1/816.C/2018
16	SOP Pengusulan Uang Lembur Pegawai	Ada	OT.02.02/1/816.A/2018
17	SOP Pengusulan Kartu NPWP	Ada	OT.02.02/1/816.B/2018
18	SOP Pembinaan Adminstrasi Dan Kepegawaian	Ada	OT.02.02/1/815.C/2018
19	SOP Penyusunan RPK Dan RPD	Ada	OT.02.02/1/815.B/2018
20	SOP Pengusulan Diklat PIM	Ada	OT.02.02/1/815.A/2018
21	SOP Pengadaan Barang Dan Jasa	Ada	OT.02.02/1/815/2018
22	SOP Kegiatan Pertemuan Sub Bagian Adum	Ada	OT.02.02/1/816/2018
23	SOP Pemberian Izin Kawin Atau Cerai Pegawai	Ada	OT.02.02/1/818/2018
24	SOP Pengangkatan Cpns Menjadi PNS	Ada	OT.02.02/1/818.A/2018
25	SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	Ada	OT.02.02/1/820/2018
26	SOP Pengangkatan Pertama Dalam Jabfung	Ada	OT.02.02/1/821.C/2018
27	SOP Penatalaksanaan Naskah Kepegawaian	Ada	OT.02.02/1/822/2018
28	SOP Proses Penyelesaian Perencanaan Formasi CPNS	Ada	OT.02.02/1/822.B/2018

29	SOP Pencairan Uang Lembur Pegawai	Ada	OT.02.02/1/823/2018
30	SOP Pengusulan Ujian Dinas	Ada	OT.02.02/1/823.A/2018
31	SOP Permintaan Uang Muka Kegiatan	Ada	OT.02.02/1/823.B/2018
32	SOP Pembuatan Spm LS Bendahara (Non Kontraktual-Non Gaji	Ada	OT.02.02/1/824/2018
33	SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Ada	OT.02.02/1/824.A/2018
34	SOP Penatalaksanaan Surat Masuk	Ada	OT.02.02/1/824.B/2018
35	SOP Proses Penyelesaian Pemeriksaan Kesehatan Cpnns (Gol II Dan III)	Ada	OT.02.02/1/826.B/2018
36	SOP Pengusulan Kartu Pegawai (Karpeg)	Ada	OT.02.02/1/827.A/2018
37	SOP Pengumpulan Data Dan Penyusunan Profil	Ada	OT.02.02/1/827.B/2018
38	SOP Pengusulan Kartu Taspen	Ada	OT.02.02/1/828/2018
39	SOP Proses Penyelesaian SPMJ SPMT PLT-PLH	Ada	OT.02.02/1/828.A/2018
40	SOP Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor	Ada	OT.02.02/1/828.B/2018
41	SOP Inventarisasi Peraturan Perundang- Undangan	Ada	OT.02.02/1/829/2018
42	SOP Prosedur Permintaan Dan Permohonan Narasumber	Ada	OT.02.02/1/829.A/2018
43	SOP Penggolongan Dan Kodefikasi BMN	Ada	OT.02.02/1/830/2018
44	SOP Penatalaksanaan Arsip	Ada	OT.02.02/1/830.B/2018
45	SOP Proses Penyelesaian Pemutakhiran Data Pegawai	Ada	OT.02.02/1/831/2018
46	SOP Revisi Perjanjian Kerja	Ada	OT.02.02/1/831.A/2018
47	SOP Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoU)	Ada	OT.02.02/1/831.B/2018
48	SOP Revisi Target Indikator Kinerja	Ada	OT.02.02/1/832/2018
49	SOP Penyelenggaraan Rapat Lintas Sektor SOP Dan Lintas Program	Ada	OT.02.02/1/832.A/2018
50	SOP Pengusulan KP4	Ada	OT.02.02/1/832.B/2018
51	SOP Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan	Ada	OT.02.02/1/833/2018
52	SOP Update Laporan SIMKA	Ada	OT.02.02/1/833.A/2018
53	SOP Prosedur Penyusunan RAK	Ada	OT.02.02/1/833.B/2018
54	SOP Kemitraan	Ada	OT.02.02/1/834/2018
55	SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	Ada	OT.02.02/1/834.A/2018
56	SOP Penyusunan Buletin	Ada	OT.02.02/1/ 822.A/2018
57	SOP Penyusunan DUK	Ada	OT.02.02/1/835/2018
58	SOP Penyusunan ABK	Ada	OT.02.02/1/835.A/2018
59	SOP Pemeriksaan dan penerimaan Barang jasa dengan SPK	Ada	OT.02.02/1/835.B/2018
60	SOP Pembuatan Notulen Rapat Dinas	Ada	OT.02.02/1/836/2018

E. Kerangka Pendanaan

Tabel 3.3
Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan 2025 – 2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam ribuan)					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	0	273.052	292.357	330.293	350.122	Tim Kerja 1,2,3,dan 4
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP	0	563.245	656.367	754,768	854.322	Sub Bagian Administrasi Umum
		Nilai Kinerja Anggaran	202.880	202.880.	690.400.	773.938.	780.000.	Sub Bagian Administrasi Umum
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	0	225.000	310.000	375.000	420.000	Sub Bagian Administrasi Umum
		Persentase Realisasi Anggaran	193.000	200.000	256.000	465.000	775.000	Sub Bagian Administrasi Umum
		Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	12.240	13.464	14.810	16.291	17.920	Tim Kerja 2
		Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0	0	0	0	0	Tim Kerja 5

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan dalam rangka memastikan target indikator yang ditetapkan berjalan sesuai dengan track dan melakukan upaya dini jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari Rencana Aksi selama kurun 5 tahun. Rencana Aksi Kegiatan disusun setiap tahun berguna untuk memberikan panduan dan acuan dalam manajemen kegiatan, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, dan evaluasi pencapaian output kegiatan. Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan dilakukan oleh Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Ketua Tim Kerja, Kepala Wilayah Kerja dan Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan pelaporan kegiatan yang handal. Di dalam pelaporan tersebut terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Pelaporan pada BKK Kelas I Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Laporan e-Monev DJA

Laporan monitoring dan evaluasi (e-Monev DJA SMART) merupakan media yang menggambarkan capaian pelaksanaan Rincian Output Kegiatan dan capaian kinerja anggaran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo. Pelaporan e-Monev DJA dilaksanakan setiap bulan dan per semester.

2. Laporan e-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Pelaporan e-Monev Bappenas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo dilaksanakan setiap bulan dan per triwulan.

3. Laporan e-Performance

e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Laporan e-Performance Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo memuat data terkait indikator kinerja kegiatan yang dilaporkan setiap bulan berdasarkan hasil kegiatan dari tugas dan fungsi keseluruhan yang dilaksanakan substansi.

B. Evaluasi

Evaluasi yang merupakan bagian siklus penyusunan dan pemutakhiran Rencana Aksi sesuai dengan perkembangan terkini. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis mengapa sasaran dapat tercapai atau tidak tercapai. Dengan adanya evaluasi kinerja kegiatan dapat memberikan gambaran alternatif solusi dan memberikan pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang (umpan balik).
Reviu Rencana Aksi Kegiatan Berupa rapat/ pertemuan bertujuan untuk mengkaji Rencana Aksi Kegiatan dan masalah-masalah yang berkenaan dengan pencapaian output. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat organisasi, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi. Rapat/pertemuan dilakukan secara teratur dilakukan diawal tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Kegiatan tahun berikutnya. Rapat evaluasi bulanan digunakan untuk mengukur dan memberi nilai capaian hasil kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, mengetahui dampak dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan suatu program/perencanaan yang akan datang.

C. Pelaporan

Dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev), pelaporan adalah tahap penting untuk menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi agar bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, maupun tindak lanjut. Alur Pelaporan dalam Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
 - a. Menghimpun data dari pelaksanaan kegiatan/program.
 - b. Data berupa laporan E – Monev DJA, E – Monev Bappenas dan E – Performance dari Subbag Adum dan Tim Kerja
2. Pengolahan & Analisis
 - a. Data diolah menjadi Laporan Capaian Kinerja Satuan Kerja, berupa Laporan E – Monev DJA, E – Monev Bappenas dan E – Performance
 - b. Analisis dilakukan untuk mengukur kesesuaian dengan target atau indikator Kinerja

3. Penyusunan Laporan

Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam format laporan, yang umumnya berisi:

- a. Latar belakang
- b. Tujuan monitoring & evaluasi
- c. Kegiatan / Program
- d. Metode yang digunakan
- e. Capaian Kinerja (output/outcome)
- f. Permasalahan
- g. Tindak Lanjut

4. Penyampaian Laporan

- a. Laporan disampaikan kepada pimpinan, unit terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya (internal/eksternal).
- b. Bisa berupa laporan berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan) atau laporan khusus jika ada masalah mendesak.

5. Tindak Lanjut

- a. Laporan Monev digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja.
- b. Rekomendasi dilaksanakan oleh unit terkait, dan progresnya dimonitor kembali pada periode selanjutnya.

D. Pengendalian

Setiap unsur di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait, serta harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo di pantau dan diawasi oleh Kepala Kantor bersama-sama dengan TIM Satuan Kepatuhan Intern dan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo. Media yang digunakan untuk memperoleh masukan baik dari kalangan internal, maupun eksternal (lintas program, lintas sektor, stakeholder, masyarakat) diantaranya yaitu: SP4N Lapor, WA, Email, Twiter, ataupun survei kepuasan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Gorontalo Tahun 2025 - 2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian BKK Kelas I Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, seksi di BKK Kelas I Gorontalo mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2027) dan akhir periode 5 tahun (2029) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Tim Kerja di BKK Kelas I Gorontalo. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Gorontalo dengan upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan Dilakukan Penyempurnaan Sebagaimana mestinya.